



BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NO : HK/ 56-a/2013

TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2013

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan, perluasan dan peningkatan akses layanan pendidikan khusus pada jenjang Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan di Kabupaten Manggarai Timur, perlu membentuk sejumlah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D. Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 dengan nama Sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
Pada Tanggal 7 Juni 2013



- Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
 2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah di Jakarta;
 3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK / 56.4 / 2013

TANGGAL : 7 JUNI 2013

**NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2013**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1.	SMAN 3 Lamba Leda	Wantal, Desa Compang Mekar	Lamba Leda
2.	SMAN 4 Lamba Leda	Wae Tua, Desa Golo Mangun	Lamba Leda
3.	SMAN 5 Poco Ranaka	Bealaing, Desa Bangkapau	Poco Ranaka
4.	SMAN 6 Poco Ranaka	Lonto Ulu, Desa Golo Wune	Poco Ranaka
5.	SMAN 4 Elar	Runus, Desa Langgasai	Elar Selatan
6.	SMAN 5 Elar	Mbola Kombong (Toang), Kelurahan Lempang Paji	Elar Selatan
7.	SMAN 8 Borong	Waling, Desa Waling	Borong
8.	SMAN 9 Borong	Dusun Sita, Desa Sita	Rana Mese
9.	SMKN 1 Sambi Rampas	Waso, Kelurahan Golo Wangkung Barat	Sambi Rampas
10.	SMKN 1 Elar	Sopang Rajong, Desa Nanga Meje	Elar Selatan
11.	SMKN 2 Elar	Lempang Paji, Kel. Lempang Paji,	Elar Selatan

BUPATI MANGGARAI TIMUR, 9/



YOSEPH TOTE